

## **PENJABAT BUPATI MUNA BARAT PERINTAHKAN SATPOL PP BERGERAK**



*dinamikasultra.com*

Sejumlah 121 dari 141 unit kendaraan dinas (Randis) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat, dikeluhkan oleh Penjabat Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP., M.SI. Namun Randis tersebut belum dikembalikan oleh pengguna yang lama, sementara pengguna baru telah dilantik. Penjabat Bupati Mubar telah meminta kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar lebih kooperatif menyerahkan randis yang telah digunakan, namun sayangnya hingga saat ini masih banyak pejabat yang belum mengembalikan. Padahal tujuan pengembalian kendaraan tersebut agar pejabat yang baru dilantik bisa memenuhi hak fasilitas jabatannya.

Direktur Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah Kemendagri menyatakan jika juga belum dikembalikan maka saya akan turunkan pihak Kepolisian untuk segera mempertanyakan kenapa tidak mau dikembalikan. Lebih lanjut ia menerangkan terdapat sebanyak 143 unit roda empat, namun yang dikembalikan baru 22 unit. Sementara 121 unit belum dikembalikan sampai dengan saat ini. Saya berharap kepada pengguna kendaraan dinas dari eselon III dan Eselon IV hingga staf bisa mengerti, supaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan efektif karena akan digunakan sesuai jabatan yang telah ditentukan.

Penjabat Bupati Muna Barat menyatakan randis roda dua yang dikembalikan berjumlah 450 unit, sementara 182 unit belum dikembalikan. Bahkan 13 unit dilaporkan masih berada di bengkel, namun tidak ada bukti atau foto bengkel mana adanya. Saya telah memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mubar, segera mengambil data pejabat yang belum mengembalikan randis.

**Sumber Berita:**

1. <https://dinamikasultra.com/2022/08/11/121-randis-hilang-pj-bupati-mubar-perintahkan-satpol-pp-bergerak/>, Kamis 11 Agustus 2022
2. <https://nawalamedia.id/pj-bupati-mubar-berang-masih-banyak-pejabat-keras-kepala-tak-kembalikan-randis/>, Rabu 10 Agustus 2022.

**Catatan Berita :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
  - a. Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa, “Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab, antara lain:
    - 1) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
    - 2) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah”.
  - b. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab, antara lain:
    - 1) melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
    - 2) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya”
2. Pasal 296 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”;
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - 1) pengamanan fisik;
    - 2) pengamanan administrasi; dan
    - 3) pengamanan hukum.”